

2021



Sistem Penjaminan Mutu Internal **STANDAR MUTU**

HASIL PENELITIAN



**Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci**

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	1 dari 13

STANDAR DAN MANUAL SPMI
HASIL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	08 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	27 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag		
Revisi Ke-	Tanggal	

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	2 dari 13

HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2021

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Disetujui Oleh:
 Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI
 NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI
 NIP. 195602151986031003

Disahkan Oleh:
 Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
 NIP. 196203051991021001

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 13

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Visi IAIN Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Kelslaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.

B. Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci


Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai kelslaman, sains, budaya dan karakter
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang kelslaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan Strategis IAIN Kerinci

Dalam rangka mencapai visi dan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang kelslaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 13


II. STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Rasional/ Alasan Pemenuhan Standar

Standar Hasil Penelitian merupakan standar yang digunakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Kerinci. Selain itu IAIN Kerinci berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Maka IAIN Kerinci perlu menyusun Standar hasil penelitian sebagai pedoman agar hasil penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Standar hasil penelitian mencakup kriteria minimal tentang (1) mutu hasil penelitian; (2) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; (3) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; (4) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan perguruan tinggi IAIN Kerinci; (5) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dan wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

B. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. LP2M
4. LPM
5. Dekan/Direktur
6. Kajur
7. Dosen

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 13

8. Mahasiswa

C. Definisi Istilah

1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 44 Ayat 1).
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 (11)).
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 44 Ayat 3).
4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
6. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
7. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
8. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	6 dari 13
STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN		


9. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas Nomor 17 tahun 2010).
10. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan.

D. Pernyataan Standar Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian di IAIN Kerinci diarahkan dalam rangka mengembangkan integrasi ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Semua luaran penelitian IAIN Kerinci dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di IAIN Kerinci.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Hasil penelitian dosen IAIN Kerinci wajib didokumentasikan oleh LP2M.
6. Hasil Penelitian di IAIN Kerinci setiap tahun meningkat minimal 10%.
7. Hasil Penelitian di IAIN Kerinci harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran.
8. Hasil penelitian di IAIN Kerinci wajib didesiminasikan melalui jurnal-jurnal ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional.
9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
10. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian

E. Strategi

1. LP2M menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Hasil Penelitian.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	7 dari 13

2. IAIN Kerinci bekerjasama dengan LP2M menyusun rencana induk penelitian.
3. IAIN Kerinci bekerjasama dengan LP2M menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Proposal dan pelatihan publikasi karya ilmiah.
4. IAIN Kerinci bekerjasama dengan LP2M menyelenggarakan pelatihan dalam memperoleh Hak Paten dan HaKi.
5. Semua Prodi di IAIN Kerinci memiliki Jurnal baik cetak maupun online.

F. Indikator

1. Meningkatnya kualitas penelitian di IAIN Kerinci.
2. Meningkatnya jumlah penelitian di IAIN Kerinci minimal 10% per tahun.
3. Meningkatnya publikasi yang dihasilkan melalui hasil penelitian dosen IAIN Kerinci yang terbit di jurnal Nasional dan Internasional.
4. Luaran penelitian dosen di IAIN Kerinci mendapat Hak Kekayaan Intelektual/Haki dan Paten.
5. Semua hasil penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi lulusan

G. Dokumen Terkait

1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan standar hasil penelitian.
2. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
3. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
4. Rencana Induk Penelitian

III. MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Manual Penetapan
Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Penetapan
Manual penetapan standar hasil penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian.
3. Definisi Istilah
 1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Hasil Penelitian.
4. Langkah-Langkah Manual Penetapan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	8 dari 13

1. Menjadikan visi dan misi IAIN Kerinci sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian.
 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Hasil Penelitian.
 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi IAIN Kerinci.
 7. Merumuskan draft pernyataan isi Standar Hasil Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).
 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan
 1. Rektor bertugas menetapkan Standar Hasil Penelitian dengan Surat Keputusan
 6. Catatan dan Dokumen terkait
 1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.
 2. Hasil studi pelacakan.
 3. Hasil uji publik atau sosialisasi.
 4. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Hasil Penelitian.

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Hasil Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	9 dari 13
STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN		

Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian telah ditetapkan.

3. Definisi Istilah

Manual pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Hasil Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan


1. Hasil Penelitian Internal sesuai dengan skema yang telah ditetapkan institusi.
2. Hasil Penelitian Eksternal sesuai dengan skema penelitian yang telah ditetapkan.
3. Program Studi menyusun skema penelitian Tugas Akhir Mahasiswa dan Penelitian Payung.
4. Ketua Jurusan menyusun skema penelitian tugas akhir mahasiswa.
5. Skema penelitian tugas akhir mahasiswa mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
6. Ketua Jurusan menyusun pedoman penelitian payung.
7. Hasil penelitian dosen dapat dipublikasikan melalui seminar, jurnal ilmiah dan lain-lain.
8. Hasil penelitian mahasiswa (Tugas Akhir) dapat dipublikasikan melalui UPT Perpustakaan atau melalui jurnal ilmiah.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan

1. LP2M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Hasil Penelitian.
2. LP2M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Hasil Penelitian.
3. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.

6. Catatan dan Dokumen terkait

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	10 dari 13

2. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau workshop penyusunan standar hasil penelitian.
3. Daftar hadir sosialisasi standar hasil penelitian.

C. MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Manual Evaluasi

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Standar Hasil Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Evaluasi

Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.

3. Definisi Istilah

1. Manual evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.
3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

4. Langkah-Langkah Manual Evaluasi

1. LPM dan LP2M mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.
2. LP2M menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.
3. LP2M memberitahukan pihak-pihak (*Audiences*) yang akan dilakukan evaluasi.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi

1. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.
2. Dekan/direktur dan Ketua Program Studi sebagai *auditee*.
3. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping *auditee*.

6. Catatan dan Dokumen terkait

Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:

1. Standar Hasil Penelitian.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	11 dari 13

2. Instrumen Evaluasi Standar Hasil Penelitian.
3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pengendalian

Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Pengendalian

Manual ini berlaku jika:

1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/

3. Definisi Istilah

Manual pengendalian Standar Hasil Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Hasil Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Manual Pengendalian


1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Hasil Penelitian.
2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.
4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian

1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian.
2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
3. LP2M sebagai pihak penanggung jawab.

6. Catatan dan Dokumen terkait

Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan:

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	12 dari 13

1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Hasil Penelitian.
2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi.
3. Formulir RTL.

E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Manual Peningkatan
 1. Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Hasil Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Peningkatan
 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
 2. Selanjutnya Standar Hasil Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
3. Definisi Istilah
 1. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Hasil Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
 2. Evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Hasil Penelitian didasarkan, antara lain pada:
 1. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 2. Perkembangan situasi dan kondisi institut, dan masyarakat pada umumnya, dan
 3. Relevansinya dengan visi dan misi institut.
 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah-Langkah Manual Peningkatan
 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Hasil Penelitian.
 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.
 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI		Nomor	In.31/SPMI.SPL.01/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI HASIL PENELITIAN		Tanggal	17 Juni 2021
			Revisi	0
			Hal.	13 dari 13

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan
 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.
 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan
 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.

6. Catatan dan Dokumen terkait
 1. Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:
 2. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.
 3. Formulir *template* standar baru.